



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/216 TAHUN 2022.

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MASYARAKAT
PADA KECAMATAN KARTASURA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat pada Kecamatan Kartasura Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

e.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 29);

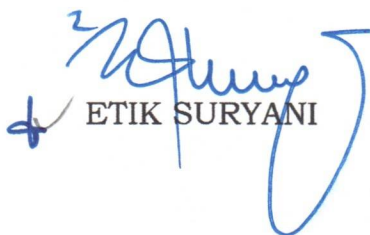
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat pada Kecamatan Kartasura Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 MARET 2022.

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

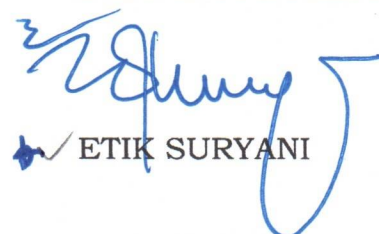
Nomor : 100/216 TAHUN 2022

Tanggal : 29 MARET 2022.

**DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MASYARAKAT
PADA KECAMATAN KARTASURA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Hibah Uang Untuk Bantuan Inventaris Karang Taruna Gaya Utama Kp. Kabalan Rt 01 RW 06 Kel. Ngadirejo Kec. Kartasura	Rp20.000.000,00
2	Hibah Uang Untuk Pengadaan Inventaris Kp. Karang Tengah Rt 03 RW 05 Kel. Ngadirejo Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
3	Hibah Uang Untuk Pengadaan Inventaris Kp. Ngadijayan RT 03 RW 04 Kel. Ngadirejo Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
4	Hibah Uang Untuk Pengadaan Inventaris PKK RT Kp. Ngadijayan RT 02 RW 05 Kel. Ngadirejo Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
5	Hibah Uang Untuk Pengadaan Inventaris Sound System dan Perlengkapan Karang Taruna Guyup Rukun Kp. Ngadijayan RT 02 RW 05 Kel. Ngadirejo Kec. Kartasura	Rp9.000.000,00
6	Hibah Uang Untuk Pengadaan Inventaris RT dan Sound System Kp. Kauman RT 04 RW 09 Kelurahan Ngadirejo, Kec. Kartasura	Rp20.000.000,00
7	Hibah Uang Untuk Pengadaan Inventaris Karang taruna Wira Jaya Mandiri Kp. Wirejan RT 04 RW 08 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
8	Hibah Uang Untuk Pengadaan Inventaris Kp. Kabalan RT 01 RW 06 Kel. Ngadirejo Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
9	Hibah Uang Untuk Pengadaan Peralatan Kerja Bakti Kp. Karang Tengah RT 03 RW 06 Kel. Ngadirejo Kec. Kartasura	Rp20.000.000,00
10	Hibah Uang Untuk Pengadaan Sound System Kp. Wirejan RT 01 RW 08 Kel. Ngadirejo Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
11	Hibah Uang Untuk Pembelian Inventaris RT Kp. Blumbangsari RT 02 RW 04 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
12	Hibah Uang Untuk Pembelian Inventaris RT Kp. Keputren RT 02 RW 08 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
13	Hibah Uang Untuk Pembelian Inventaris RT Kp. Keputren RT 03 RW 08 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
14	Hibah Uang Untuk Pembelian Inventaris RT Kp. Keputren RT 04 RW 08 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
15	Hibah Uang Untuk Pembelian Inventaris RT Kp. Pelembatok RT 01 RW 08 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00

1	2	3
16	Hibah Uang Untuk Pembelian Inventaris RT Kp. Perengsari RT 02 RW 05 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
17	Hibah Uang Untuk Pembelian Inventaris RT Kp. Pucangan RT 01 RW 12 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
18	Hibah Uang Untuk Pembelian Inventaris RT Kp. Pucangan RT 03 RW 13 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp15.000.000,00
19	Hibah Uang Untuk Pembelian Inventaris RT Kp. Sedahromo Lor RT 02 RW 07 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
20	Hibah Uang Untuk Pembelian Inventaris RT Kp. Sedahromo Lor RT 04 RW 06 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
21	Hibah Uang Untuk Pembelian Inventaris RT Kp. Tegalbamban RT 01 RW 02 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
22	Hibah Uang Untuk Pembelian Inventaris RT Kp. Tegalrejo B RT 05 RW 04 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
23	Hibah Uang Untuk Pembelian Inventaris Karang Taruna Dk. Sedahromo Lor RT 04 RW 06 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
24	Hibah Uang Untuk Pengadaan Inventaris Karang Taruna Dk. Blumbangrejo RT 02 RW 06 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
25	Hibah Uang Untuk Pengadaan Inventaris Karang Taruna Dk. Sedahromo Lor RT 05 RW 06 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
26	Hibah Uang Untuk Pengadaan Inventaris Meja Kursi Dk. Alun-alun RT 01 RW 06 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp7.500.000,00
27	Hibah Uang Untuk Pengadaan Inventaris Sound System Dk. Blumbangrejo RT 03 RW 06 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
28	Hibah Uang Untuk Pengadaan Inventaris Sound System Dk. Ngebuk RT 04 RW 07 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp10.000.000,00
29	Hibah Uang Untuk Pembelian Inventaris Karang Taruna Permadi Karsa Dk. Pucangan RT 02 RW 13 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp20.000.000,00
30	Hibah Uang Untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Sound System Karang Taruna Dk. Sedahromo Lor RT 01 RW 07 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp15.000.000,00
31	Hibah Uang Untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Pembuatan Dopo Dk. Purwohutaman RT 07 RW 01 Kel. Kartasura Kec. Kartasura	Rp20.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, 


 ETIK SURYANI
 